



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR :165 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEKON AMBARAWA BARAT KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATE PRINGSEWU NUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Ambarawa Barat Nomor : 02/PP.05.1-BA/03.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON AMBARAWA BARAT KECAMATAN AMBARAWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambarawa Barat

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON AMBARAWA BARAT



(ARI SUBEKTI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 165 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
AMBARAWA BARAT KECAMATAN AMBARAWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON AMBARAWA BARAT KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	GHUFRON	LAKI LAKI	1	RT 002/RW 001
2	KRISNA BINTANG PROBO KUSUMO	LAKI LAKI	2	RT 005/RW 001
3	DESRIO ADI PAMUNGKAS	LAKI LAKI	3	RT 003/RW 002
4	TIARA ASTARI	PEREMPUAN	4	RT 002/RW 002
5	MISWANTO	LAKI LAKI	5	RT 001/RW 003
6	DWI KHOMZAH NINGSIH	PEREMPUAN	6	RT 002/RW 003
7	RIDHO PRAYOGI	LAKI LAKI	7	RT 003/RW 004
8	UTARI	PEREMPUAN	8	RT 005/RW 004
9	AGUSTYA PRAYUDA	LAKI LAKI	9	RT 003/RW 001
10	SALMA KAMILA RAZHADE	PEREMPUAN	10	RT 003/RW 001
11	AHMAD ARIFIN FIRDAUS	LAKI LAKI	11	RT 002/RW 001
12	SATRIA DESTA SETIAWAN	LAKI LAKI	12	RT 004/RW 003
13	AYU AGUSTINA	PEREMPUAN	13	RT 001/RW 004
14	ROMI SETIAWAN	LAKI LAKI	14	RT 002/RW 004

Ditetapkan di Ambarawa Barat

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON AMBARAWA BARAT



(ARI SUBEKTI)